



**PUTUSAN**

**Nomor 2222 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUKSALMINA bin ZULKIFLI A. TALEB;**

Tempat Lahir : Dayah Baroh;

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/9 Maret 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Gampong Sambongan Baro, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Meureudu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2222 K/Pid.Sus/2023*



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muksalmina bin Zulkifli A. Taleb terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muksalmina bin Zulkifli A. Taleb dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja kering masing-masing terbungkus dengan lembaran kertas koran dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering yang terbungkus dengan lembaran kertas buku tulis dengan berat keseluruhan 43 (empat puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan Nomor 081376066398;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 21 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muksalmina bin Zulkifli A. Taleb tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2222 K/Pid.Sus/2023



tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering masing-masing terbungkus dengan lembaran kertas koran dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan lembaran kertas buku tulis dengan berat keseluruhan 43 (empat puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor ponsel 081376066398;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 18/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 14 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 21 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Akta Pid.Sus/2022/PN Mrn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meureudu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 7 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya pada tanggal 16 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 7 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;



2. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
  - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa oleh Petugas Kepolisian, telah ditemukan 1 (satu) bungkus ukuran kecil berisi Narkotika jenis daun ganja kering di kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) bungkus ukuran sedang berisi Narkotika jenis daun ganja kering di dekat tempat Terdakwa berdiri, dan 2 (dua) bungkus ukuran sedang berisi Narkotika jenis daun ganja kering di kandang ayam belakang rumah Terdakwa. Berat keseluruhan ganja tersebut adalah 43 (empat puluh tiga) gram;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Apa lh seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa demikian juga, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP serta telah pula memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai atau proporsional dengan kesalahannya;
4. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2222 K/Pid.Sus/2023



penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PIDIE JAYA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **22 Juni 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd/**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**Ttd/**

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

**Ketua Majelis,**

**Ttd/**

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd/**

**Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2222 K/Pid.Sus/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)